

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan penulis pada Bab-bab sebelumnya mengenai Kewenangan pengadilan di Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase asing studi kasus Kahara bodas company dengan PT. Pertamina dengan PT. PLN. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kewenangan pengadilan di Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah jelas di atur dalam Kewenangan Pengadilan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 yang mengatur mengenai putusan arbitrase dan selanjutnya Undang-undnag Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yang di dalamnya juga jelas dibahas tentang pembatalan putusan arbitrase nasional dan internasional dengan melihat syarat-syarat yang tercantum di dalamnya.
2. Dalam pembatalan putusan arbitrase nasional maupun internasional merupakan salah satu hak yang diberikan kepada para pihak sebagai upaya hukum untuk membatalkan isi putusan arbitrase tersebut.

3. Landasan-landasan yang digunakan dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase adalah UU No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 70-72 UU. Serta instrumen internasional mengenai arbitrase, yakni: *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York), yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981; dan yang kedua adalah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration* (UNCITRAL Model Law). Namun pada kasus Kahara bodas company melawan PT. Pertamina dan PT. PLN, di tingkat paling tertinggi yaitu sampai peninjauan kembali di mahkamah agung dan dasar pembatalan yang dipergunakan untuk mengajjukan pembatalan adalah berdasarkan Pasal V ayat (1) e Konvensi New York 1958 (Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Awards) yang di sahkan dan di nyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional yang di ajukan oleh penggugat (PT. Pertamina).

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Indonesia seharusnya pemerintah Indonesia terlebih untuk penegak-penegak hukum untuk bisa lebih dapat mengindahkan ketentuan hukum Internasional apalagi Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi-konvensi Internasional. Sehingga seharusnya tidak ada lagi tindakan Pemerintah Indonesia yang semena-mena membatalkan putusan arbitrase internasional yang sudah final tanpa memperhatikan undang-undang yang sudah berlaku sebelumnya.
2. Undang-undang Arbitrase perlu dilakukan revisi atau koreksi kembali terkait dengan pengaturan –pengaturan di dalamnya tentang pembatalan putusan arbitrase asing atau internasional melihat dalam banyak nya sengketa putusan arbitrase internasional yang di mohonkan pembatalannya di Indonesia. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional ini sangatlah di perlukan karena Undang-undang Arbitrase tidak menyatakan dengan tegas apakah Pasal 70 Undang-undang Arbitrase berlaku untuk putusan arbitrase internasional. Sehingga